



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/289/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja;
- b. bahwa untuk menyusun rencana induk bidang kesehatan tahun 2025-2029 perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun RIBK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penyusun RIBK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Pelaksana; dan
- c. Sekretariat.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penyusunan RIBK tahun 2025-2029.

- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas:
- a. mengoordinasikan unit dan satker terkait dalam pelaksanaan penyusunan RIBK tahun 2025-2029;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi dan verifikasi kegiatan/program yang berhubungan dengan penyusunan RIBK tahun 2025-2029;
 - c. menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan RIBK tahun 2025-2029;
 - d. meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor lain dalam penyusunan RIBK; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan penyusunan RIBK kepada Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas memfasilitasi kegiatan penyusunan RIBK Tahun 2025-2029, mulai dari penyiapan administrasi rapat, pengumpulan data, pengolahan data sampai dengan dokumentasi.
- KEENAM : Tim Penyusun RIBK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RIBK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/289/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK BIDANG
KESEHATAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025-2029

A. PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Jenderal
Anggota : 1. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan
3. SKM Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

B. PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretaris : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan.
Anggota : 1. Rudi Supriatna Nata Saputra (Inspektorat Jenderal)
2. Yunita Enggar Prastiwi (Inspektorat Jenderal)
3. dr. Ari Rachmawati (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
4. Iman Surahman (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
5. Ruri Purwandani (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan)
6. drg. Christiana Eka Nartiawaty Hendarjudani (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan)
7. dr. Ida Bagus Anom Suryadiputra (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan)

8. Indra Jaya (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
9. Astuti Purbaningsih (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
10. Sekar Tyas Hutami (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
11. Nuni Anindita (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
12. Radinal Husein (Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)
13. Muhammad Sopar (Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)
14. Sari Ramadhani (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)
15. dr. Eva Herlinawaty (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)
16. Bondan Wicaksono Adhi (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)
17. Santy Komalasari (Sekretariat Jenderal)
18. Mohamad Arief Mujaki (Sekretariat Jenderal)
19. Zan Susilo Wahyu Mutaqin (Sekretariat Jenderal)
20. Djembar Wibowo, SKM (Sekretariat Jenderal)
21. dr. Susiyo Luchito (Sekretariat Jenderal)
22. Okta Iskandaria (Sekretariat Jenderal)
23. Widhy Reza Putra (Sekretariat Jenderal)
24. Rini Yusrini (Sekretariat Jenderal)

- C. SEKRETARIAT :
1. Roni Razali (Sekretariat Jenderal)
 2. Yulius Widiyantoro (Sekretariat Jenderal)
 3. Kartika (Sekretariat Jenderal)
 4. Veronica Wulan Dwi A (Sekretariat Jenderal)
 5. dr. Julia Rahmadona (Sekretariat Jenderal)
 6. Palupi Widyastuti (Sekretariat Jenderal)

7. Amira Putri Dewi (Sekretariat Jenderal)
8. Galih Putri Y. U (Sekretariat Jenderal)

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003